

Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa

Fajar Sidik

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta
el_sdk88@yahoo.com

Abstract

This article analyzes the implementation of a tourism village in Bleberan Village, Playen District, Gunungkidul Regency. Before a village-owned enterprises (Badan Usaha Milik Desa/BUMDes) was established in Bleberan, this village was known as a remote, and isolated area. It was lacking of water and had high rates of poverty which became major problems faced by the locals. However, after the village government together with local residents succeeded in forming BUMDes, now Bleberan Village grows and becomes the best tourism village in the province of Yogyakarta Special Region (DIY). This study uses descriptive qualitative research methods. Data are collected through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis carried out through (1) data reduction; (2) data presentation; and (3) conclusion/verification. In order to make the results credible, the data triangulation technique is used in validation phase. The results showed that in the implementation of the tourism village in Bleberan (2010-2014), local village's revenue has increased significantly. Local social capitals such as Village Organisation, Trust, Norms, and Networks played their role in this case. However, the management of BUMDes is still considered less effective because it is not transparent and accountable. Then, efforts to become independent village also face social challenges, namely the jealousy among the subvillages associated with the fund given by the village government and the emergence of economic players around tourism areas who come from economically established family.

Keywords: Bleberan Village, BUMDes, independent village, social capital

Abstrak

Artikel ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Bleberan dikenal sebagai desa pelosok, terisolir, dan kekurangan air. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, setelah Pemerintah Desa bersama warga setempat berhasil membentuk BUMDes, kini Desa Bleberan berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan/verifikasi. Agar hasil kajian dapat kredibel, maka teknik triangulasi data digunakan saat validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Desa Wisata di Bleberan (2010-2014), pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Namun, pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan.

Kata kunci: BUMDes, desa mandiri, Desa Bleberan, modal sosial.

I. PENDAHULUAN

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta-Rp1,4 miliar per desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota (JPNN, 2014). Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal 87-90 pada UU No 6/2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat desa.

Harus disadari, posisi desa sangat strategis untuk membangun sebuah negara. Sebab, desa menjadi ujung tombak identifikasi masalah; kebutuhan masyarakat di level akar rumput sampai perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di tingkat desa. Masalahnya adalah 60 persen penduduk Indonesia hidup di desa dan fakta menunjukkan bahwa angka putus sekolah paling tinggi ada di desa. Demikian pula masalah kesehatan, seperti balita dengan gizi buruk dan risiko kematian pada ibu melahirkan, terdapat paling banyak di desa. Diperparah lagi dengan kondisi ketertinggalan perekonomian desa yang memicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan negara (Kompasdotcom, 2012).

Kementerian Dalam Negeri (2013) mencatat bahwa Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Artinya, total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 39 ribu desa tertinggal, kurang lebih 17 ribu desa sangat tertinggal, dan 1.100 desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan.

Oleh karena itu, Marwan Jafar menegaskan agar masyarakat perdesaan dapat memanfaatkan dana desa yang diberikan untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program yang dijadikan sebagai gerakan nasional adalah mewujudkan 5.000 desa mandiri dari dana desa yang diberikan tersebut melalui BUMDes. Tujuannya adalah agar desa mudah mengembangkan perekonomian yang harapannya dan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat perdesaan (Kompasdotcom, 2015).

Berangkat dari persoalan penting di atas, tulisan ini akan mendiskusikan lebih mendalam mengenai upaya mewujudkan desa mandiri melalui BUMDes yang dibentuk Pemerintah Desa Bleberan bersama warganya. Desa Bleberan sendiri tampil sebagai desa wisata yang telah mampu berdaya di tengah keterbatasan dan dinamika sosial yang dihadapi. Dalam konteks ini, penulis memilih Desa Bleberan untuk dikaji karena dari 27 BUMDes yang ada di Kabupaten Gunungkidul, BUMDes Bleberan telah mampu menjadikan Bleberan sebagai desa wisata terbaik tahun 2015 tingkat DIY. Partisipasi dan inisiatif warga setempat membentuk dan mengembangkan BUMDes kini telah mampu meraup pendapatan Rp1,06 miliar di tahun 2012 serta mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp60 juta setiap tahunnya.

Rumusan masalah yang diajukan dalam kajian ini yaitu (1) Bagaimana Pemerintah Desa Bleberan melalui desa wisatanya berupaya untuk mewujudkan kemandirian desa?; (2) Seberapa jauh peran modal sosial warga dapat mendorong dalam mengembangkan desa wisata ini?; dan (3) Apa tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengembangkan desa wisata melalui BUMDes yang dimilikinya?.

Tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana peranan Pemerintah Desa Bleberan dengan BUMDes dan warga agar dapat diketahui sejauh mana modal sosial mampu mendorong keberhasilan desa wisata dan apa tantangan yang dihadapi BUMDes tersebut dalam upaya mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan penulis sebagai pendekatan dalam kajian penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian tersebut dipilih karena mempertimbangkan permasalahan lapangan yang dihadapi masih berupa asumsi-asumsi sehingga dibutuhkan eksplorasi yang mendalam dan mendetil agar dapat dijelaskan secara komprehensif dan objektif (Sugiyono, 2012). Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Adapun subjek penelitian yang digunakan, antara lain: kepala desa (1 orang), mantan kepala desa (1 orang), dan perangkat desa (2 orang), ketua RT, ketua RW, ketua Karang Taruna (1 orang), petugas desa wisata (3 orang), anggota inti BUMDes (5 orang), dan pedagang yang ada di sekitar objek wisata (3 orang). Dengan demikian, jumlah total subjek informan adalah 18 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara (*indepth interview*), dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis melalui tiga tahapan setelah data lapangan berhasil dikumpulkan yakni pertama; dilakukan reduksi data (*reduction data*), kedua; *data display*, dan ketiga; *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2012).

Agar hasil kajian memiliki derajat kepercayaan (*credibility*) yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan terutama oleh penulis selaku instrumen pokok dalam penelitian ini, maka penulis melakukan triangulasi data. Triangulasi data adalah melakukan kroscek dan validasi hasil antara data satu dengan data lain baik dari data berupa sekunder maupun primer yang diperoleh di lapangan untuk dibandingkan dari sumber data yang telah dipilih, lalu diorganisasikan, dianalisis, dan disimpulkan. Hasilnya kemudian digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti secara faktual dan objektif sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.

III. TINJAUAN TEORI

A. Pemerintah Desa dan Kemandirian Desa

Dalam naskah Peraturan Desa, tidak dijelaskan secara eksplisit tentang konsep maupun parameter desa mandiri. Oleh karena tidak ada definisi baku, maka banyak orang maupun institusi menafsirkan makna kemandirian desa berdasarkan argumentasi masing-masing. Berangkat dari persoalan ini, penulis mencoba memberikan landasan konseptual teoritis mengenai kemandirian desa yang dimaknai melalui perspektif pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional (Rafsanzani, *et.al.*, 2010). Sebab, pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan secara “radikal”, baik dari segi kepemimpinan maupun kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan desa, sehingga benar-benar semakin mengarah pada praktik *good governance*, bukan *bad governance* (Dwipayana dan Eko, 2003).

Lebih lanjut Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan bahwa apabila konsep *good governance* diletakkan dalam lingkup desa maka ada dua isu strategis yang penting untuk diperhatikan. *Pertama*, isu pemerintahan demokratis (*democratic governance*), yaitu pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi oleh masyarakat, dan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk responsivitas masyarakat itu sendiri. *Kedua*, hubungan antarelemen *governance* di desa berdasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan keber-

cayaan dalam melakukan pembangunan desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*).

Good governance secara umum dimaknai sebagai konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (UNDP, 1997). Namun, pandangan komprehensif dan lebih kontekstual di level desa dijelaskan oleh Dwipayana dan Eko (2003) bahwa *mainstream* wacana *good governance* selama ini menekankan pada tiga poros utama yaitu negara, masyarakat sipil, dan pasar. Maka, pemetaan *governance* di desa terdiri dari empat elemen utama yaitu negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa).

Adapun potret pemetaan *good governance* level desa seperti Tabel 1 di bawah ini.

Pemerintah desa menjadi sentrum *governance* desa yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Kedudukan kepala desa adalah sebagai personifikasi pemerintah desa. Pemerintah desa dan kepala desa merupakan bagian dari mata rantai birokrasi negara yang menjalankan fungsi regulasi dan kontrol pada wilayah tersebut melalui pelayanan administratif, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan pelayanan bagi warganya di desa.

Sementara itu, menurut Sunartiningsih (2004) pemberdayaan desa dalam konteks masyarakat desa adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi. Namun, selain hal fisik seperti itu juga berkembang nilai-nilai intrinsik seperti nilai kekeluargaan, kegotong-

Tabel 1 Peta *Governance* di Level Desa

Elemen Governance	Aktor	Arena	Isu Relasional
Negara	Kepala desa dan perangkat desa	Regulasi, kontrol pada masyarakat, pengelolaan kebijakan, keuangan, pelayanan	Akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan kapasitas
Masyarakat politik	Badan Perwakilan Desa	Representasi, artikulasi, agregasi, formulasi, legislasi, sosialisasi, kontrol	Kapasitas, akuntabilitas, dan resposivitas
Masyarakat sipil	Institusi sosial, organisasi sosial, warga masyarakat	Keswadayaan, kerja sama, gotong-royong, jaringan sosial	Partisipasi (<i>voice, access, dan control</i>).
Masyarakat ekonomi	Pelaku dan organisasi ekonomi	Produksi dan distribusi	Akses kebijakan, akuntabilitas sosial

Sumber: Dwipayana dan Eko, 2003.

royongan, dan kebinekaan. Keberdayaan tersebut kemudian menjadi unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri mencapai tujuan. Pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat sama artinya dengan memampukan dan memandirikan masyarakat. Widjaja (2011) telah menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

Dalam konteks kajian ini, kemandirian Desa Bleberan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh warga setempat melalui kapasitas institusi pemerintah desa dan emansipasi warga yang dimiliki agar mampu mendayagunakan kemampuan, prakarsa/inisiatif dan gerakan desa secara kolektif (bekerja sama) dalam mengembangkan sumber-sumber potensi-aset daerah yang dimiliki baik fisik maupun nonfisik sebagai desa wisata yang dimilikinya. Berbagai aktor terlibat dalam pengembangan desa wisata ini baik dari institusi pemerintah yaitu Pemerintah Desa, organisasi masyarakat desa, pelaku ekonomi yang tergabung dalam pengelolaan kelompok sadar wisata (POKDARWIS), bahkan juga melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal seperti keterlibatan swasta. Kemudian, upaya pemberdayaan warga desa ini diwujudkan melalui BUMDes yang telah berhasil dibentuk di dalamnya. Dengan berkembangnya desa wisata, tujuan dan harapannya adalah desa mampu menjadi mandiri dan dapat meningkatkan derajat ekonomi warga sekitar.

B. Kedudukan dan Peran Penting BUMDes

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan desa mandiri adalah membentuk BUMDes. BUMDes dapat dijadikan sebagai wadah warga setempat dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian desa dari destinasi desa wisata yang telah ditawarkan. Sebab desa dipandang sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat; apa yang dimaksud dengan “mengatur” dan “mengurus” serta apa yang dimaksud dengan “urusan pemerinthan” dan “kepentingan masyarakat setempat”.

Eko (2015) menjelaskan mengatur dan mengurus tersebut dalam beberapa makna yakni: (1) mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (2) bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dana dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul; (3) memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat; dan (4) mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkretnya.

Sementara itu, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya,

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes tersebut ada untuk meningkatkan pendapatan dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa (PP No 72/2005, Pasal 78 Ayat 1). Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Ketentuan ini bersifat *mandatory*, bukan *voluntary* sehingga pengelolaan BUMDes sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing (Permendagri No 38/2010 tentang BUMDes).

Kemudian, pada Pasal 87 ayat (1) dalam UU Desa dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan (ayat 2); dan (ayat 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” dalam UU tersebut mengandung pengertian bahwa desa diberi kesempatan, hak dan kewenangan untuk mendirikan BUM Desa. Oleh sebab itu, Sutopo (dalam Hastowiyono dan Suharyanto, 2014) menjelaskan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. BUMDes merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut, Sutopo menegaskan bahwa Desa mendirikan BUMDes bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis atau laba, akan tetapi meliputi pula manfaat sosial dan manfaat nonekonomi lainnya.

Manfaat ekonomi yang ingin diperoleh dari kegiatan usaha BUMDes adalah keuntungan atau laba secara finansial, PADes bertambah, terbukanya lapangan kerja baru bagi warga desa, dan kegiatan usaha ekonomi desa semakin dinamis. Manfaat sosial dan nonekonomi lain dari BUMDes, misal: semakin

memperkuat rasa kebersamaan di antara para warga desa, memperkokoh kegotong-royongan, menumbuhkan kebanggaan dari warga terhadap desanya, serta mendorong tumbuhnya prakarsa dan gerakan bersama warga untuk membangun desa secara mandiri, kelestarian lingkungan hidup, semakin baiknya pelayanan pemerintah desa kepada warga, dan seterusnya.

Dalam konteks ini, penetapan Desa Bleberan sebagai kawasan desa wisata tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW. Sedangkan, dalam pelaksanaan BUMDes “SEJAHTERA” di Desa Bleberan yang secara resmi dikuatkan kedudukannya dengan Keputusan Kepala Desa Bleberan Nomor 06/KPTS/2009 tentang BUMDes. Pedoman ini mengatur penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) BUMDes “SEJAHTERA” di Desa Bleberan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta lembaga yang ada di desa. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya hadir sebagai institusi ekonomi namun juga dapat dijadikan sebagai institusi jembatan sosial warga masyarakat. Dengan demikian, BUMDes dapat dijadikan sebagai wadah dalam mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan desa wisata.

C. Modal Sosial dan Pengembangan Desa Wisata

UU/6 2014 tentang Desa telah menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketika BUMDes dijadikan instrumen untuk mewujudkan kemandirian desa, maka modal sosial warga menjadi hal substantif. Sebab, tanpa adanya kerja sama, kesatuan tujuan dan persepsi antar warga, serta warga bersama organisasi desa maupun institusi pemerintah desa melakukan “mengatur dan mengurus” maka dalam pengembangan desa wisata tidak akan pernah tercapai.

Konsep teori modal sosial pada intinya merupakan teori yang paling tegas. Pasalnya, tesis sentralnya dapat diringkas dalam dua kata: soal hubungan. Dengan membangun hubungan antarsesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut. Sejauh jejaring tersebut menjadi sumber daya, maka dapat dipandang sebagai modal sosial (Field, 2010). Sementara itu, Colman (dalam Field, 2010) mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Modal sosial bukanlah entitas tunggal, namun variasi dari entitas berlainan yang memiliki kesamaan karakteristik: mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan-tindakan individu yang berada di dalam struktur tersebut. Kemudian, Putnam (dalam Field, 2010) lebih spesifik menjelaskan bahwa modal sosial memberikan sumbangsih pada tindakan kolektif yang merujuk pada bagian organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi yang kemudian mendorong par-

tisipasi bertindak bersama-sama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Modal sosial dapat menjadi modal produktif untuk mencapai suatu tujuan. Sebab, tujuan institusi masyarakat yang tidak akan tercapai bila modal sosial tidak ada (Putnam, 1993). Modal sosial juga dipandang dari sisi ekonomi sebagai bentuk modal yang sangat penting (Westlund, 2006). Dimensi modal sosial menurut Dudwick, *et. al.* (2006) terdiri dari kelompok dan jaringan (*groups and network*), kepercayaan dan solidaritas (*trust and solidarity*), tindakan bersama dan kerja sama (*collective action and cooperation*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), kohesi sosial dan inklusi (*social cohesion and inclusion*) dan pemberdayaan dan tindakan politik (*empowerment and collective action*). Adapun manfaat modal sosial menurut Putnam (dalam Kasih, 2007) antara lain; (1) memungkinkan masyarakat memecahkan masalah-masalah bersama dengan mudah; (2) menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama; dan (3) memungkinkan terciptanya jaringan kerja sama sehingga mudah mendapatkan informasi.

Dalam konteks ini, secara garis besar penilaian indikator modal sosial dari pandangan para ahli seperti deskripsi pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengertian dan Elemen Dasar dari *Social Capital* Menurut Para Ahli

Ahli	Elemen Dasar Modal Sosial
Coleman (1988)	<i>Social capital consist of some aspects of social structures, and they facilitate certain actions of actors - wheter persons or corporate actors - within the structure.</i>
Putnam, <i>et.al.</i> (1993)	<i>Features of social organization, such as trust, norms (or reciprocity), and networks (of civil engagement), that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions.</i>
Narayan (1997)	<i>The rules, the norms, obligations, reciprocity and trust embedded in social relations, social structure and society's institutional arrangements which enable members to achieve their individual and community objectives.</i>
World Bank (1998)	<i>Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a society's social interactions.</i>
Uphoff (1999)	<i>Social capital can be considered as an accumulation of various types of intangible social, psychological, cultural, institutional, and related assets that influence cooperative behavior.</i>

Sumber: Subejo, 2008.

Berdasarkan konseptualisasi tersebut, maka dalam konteks kajian ini, modal sosial di Desa Wisata Bleberan akan dicermati lebih mendalam mengenai; (1) organisasi (*institutions*), (2) kepercayaan (*trust*), (3) aturan (*norms*), dan (4) jaringan (*networks*). Dengan demikian, ruang lingkup inilah yang kemudian akan dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam sesuai dengan temuan-temuan faktual yang diperoleh di lapangan.

IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

A. Dinamika Proses Pembentukan Desa Wisata Bleberan

Desa Wisata Bleberan terletak di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Secara keseluruhan memiliki luas wilayah 16.262.170 ha. Secara administratif, Desa Bleberan terdiri dari 11 dusun, 11 RW dan 85 RT. Adapun jumlah penduduknya sebanyak 4.657 jiwa pada tahun 2014. Komposisi pekerjaan rumah tangga didominasi pada sektor pertanian (1.277 RT), industri (11 RT), perdagangan (6 RT), angkutan (4 RT), pertambangan/penggalan (4 RT), lembaga keuangan (2 RT), dan jasa lainnya (9 RT). Sedangkan berdasarkan komposisi pendidikan terdiri atas TK (197 orang), SD (471 orang), SMA (1.141 orang), DI-D3 (49 orang), dan S1 (71 orang). Sedangkan jika dilihat dari aspek perekonomian, pekerjaan warga Desa Bleberan dominan di sektor pertanian yaitu (50 persen), sektor peternakan (30 persen), perikanan (10 persen), dan jasa (10 persen).

Potensi-potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang coba dikembangkan oleh warga Desa Bleberan antara lain: Gua Rancang Kencono, Air Terjun Sri Gethuk, Air Terjun Slempret, Tebing Indah, Situs Purbakala, Bumi Perkemahan, Hutan Masyarakat, dan wisata pendidikan pembangkit tenaga surya. Untuk potensi wisata budaya, Desa Bleberan memiliki upacara ritual *nyadran*, upacara *tumpeng robyong*, *doger panggah jati*, *reog*, *hadrah*, dan *shalawatan*. Desa Bleberan merupakan salah satu dari tujuh desa wisata yang berada di Kabupaten Gunungkidul.

Hasil kajian di lapangan yang diperoleh dari informan kunci yaitu Bapak Tri Harjono (Kepala Desa) dan Bapak Tri Harjono (Ketua Pengelola Desa Wisata) menjelaskan bahwa proses pembentukan desa wisata di desa Bleberan dulu berjalan sangat alot dan tidak mudah. Sebelum desa wisata disahkan atau berhasil dibentuk, warga Padukuhan Menggoran I dan Menggoran II membentuk paguyuban yang bertugas mengelola Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono. Waktu itu yang memegang peranan penting adalah sesepuh setempat yaitu Bapak H. Sukandi dan Bapak H Abdul (alm). Dalam pengelolaannya, para pengunjung masih bebas menikmati objek wisata tanpa dipungut retribusi. Sehingga, perawatan dan pengembangan objek wisata tersebut didapat dari dana swadaya masyarakat maupun donatur sukarela. Namun sejak 2007, di bawah pimpinan Bapak Tri Harjono selaku Kepala Desa Bleberan bekerja sama dengan para *stakeholder* yang ada untuk merintis desa wisata yang ada tersebut. Pada proses inilah, Bapak Tri Harjono dalam merealisasikan idenya mengalami pertentangan dari para sesepuh desa.

“Ringkasnya, untuk membentuk desa wisata waktu itu tidak mudah dan perlu proses yang berjalan alot. Ide gagasan soal desa wisata sesungguhnya sederhana yaitu saya ingin meningkatkan perekonomian warga dan menyejahterakan dari menarik para pengunjung melalui potensi alam yang dimiliki desa ini. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik Namun, ide ini ditentang keras para sesepuh setempat yang tidak setuju. Alasannya yaitu karena budaya desa yang sangat religius (warga 100% Islam) di kedua padukuhan yakni Menggoran I dan Menggoran II dikhawatirkan akan terkikis oleh sosial budaya para wisatawan yang datang. Kemudian, saya memulainya dengan mengumpulkan warga untuk merembug (musyawarah) bersama Akhirnya, dari hasil musyawarah tersebut muncul visi bersama yaitu pembangunan desa wisata yang produktif, indah, tertib, dan agamis. Dari visi yang sebelumnya belum ada kata agamis Kemudian, desa wisata ini diterima oleh semua lapisan masyarakat sini” (Wawancara dengan Tri Harjono, Kepala Desa Bleberan, Januari 2015).

Seiring berjalannya waktu, dimulai dari tahun 2007 Desa Bleberan diperkenalkan sebagai desa wisata, para pengunjung belum dibebani retribusi (tiket) masuk objek wisata. Tanggal 1 Juli 2010, Desa Wisata Bleberan diresmikan dan dikenalkan pada khalayak umum. Acara peresmian tersebut menggandeng berbagai unsur mulai dari tingkat kabupaten, warga perantauan, serta media publikasi. Hingga pertengahan bulan November 2011, jumlah para pengunjung semakin meningkat. Dengan peningkatan pengunjung ini, pemerintah desa bersama warga bermusyawarah untuk menentukan retribusi dari para pengunjung sebesar Rp3.000/orang.

Penjelasan tersebut merupakan gambaran dinamika proses pembentukan Desa Wisata Bleberan yang kini sudah dikenal oleh para pengunjung domestik maupun mancanegara. Sebelumnya, Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang dulunya terisolasi dan terpelosok dibanding dukuh lainnya yang ada di sekitar. Kini keduanya telah menjadi ikon objek wisata dan terbuka aksesnya secara luas.

B. Implementasi BUMDes dan Capaiannya di Desa Wisata Bleberan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa Bleberan mendirikan BUMDes dengan nama "SEJAHTERA". Pembentukan BUMDes dimak-

sudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat-istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah. BUMDes "SEJAHTERA" di Desa Bleberan yang secara resmi dikuatkan kedudukannya dengan Keputusan Kepala Desa Bleberan Nomor 06/KPTS/2009 tentang BUMDes tersebut. Pedoman ini mengatur penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) BUMDes Bleberan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta lembaga yang ada di desa. Pedoman tersebut sekaligus sebagai pedoman kerja bagi BUMDes dalam mengadakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban dalam pengembangan desa wisata.

Dari hasil pengamatan lapangan, diketahui bahwa pengembangan BUMDes yang ada di Desa Bleberan awalnya berangkat dari masalah warga terkait dengan pengelolaan air bersih. Kemudian, seiring berjalannya waktu BUMDes tersebut dijadikan wadah bagi pengelolaan desa wisata. BUMDes "SEJAHTERA" sendiri saat ini telah memiliki tiga unit usaha yakni Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Pengelolaan Air Bersih (PAB) dan Pengelolaan Desa Wisata.

Adapun pengurus harian Desa Wisata Bleberan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Pengurus Harian Desa Wisata Bleberan 2014

No	Nama	Kepengurusan	Keterangan
1	Suhartono	Komisaris	Kepala Desa
2	Tri Harjono	Ketua	LPMD
3	Susiolo Hadi	Sekretaris	Tokoh Setempat
4	Atik Ristiana	Bendahara	Karang Taruna
5	Syaifudin	Koordinator Karyawan	Karang Taruna

Sumber: Dokumen Sekunder Desa Wisata Bleberan.

Berdasarkan AD-ART BUMDes di Desa Bleberan, pengurus BUMDes dipilih oleh tim formatur yang terdiri atas 9 orang yang terdiri dari; Kepala Desa, 1 orang unsur perangkat, 2 orang unsur BPD, 1 orang unsur lembaga desa, 1 orang wakil perempuan, 2 orang tokoh masyarakat, dan 1 orang tokoh pemuda. Sedangkan badan pengawas terdiri atas 5 orang yaitu 1 orang unsur perangkat desa, 2 orang dari unsur BPD, 1 orang dari lembaga kemasyarakatan, dan 1 orang dari elemen masyarakat. Dalam perekrutan karyawan, pengurus BUMDes Bleberan melakukan penjangkangan dengan membuka lowongan pekerjaan dan bagi pelamar dilaksanakan tes sesuai dengan lowongan yang dibuka/dibutuhkan.

Adapun ketentuan pendapatan BUMDes bahwa besarnya bagi hasil usaha BUMDes setiap tahunnya dipergunakan untuk; (1) pemu- pukan modal usaha (25 persen), pengurus (15 persen), dana cadangan (5 persen), dana sosial dan religi (10 persen). Dalam perjalannya, BUMDes “SEJAHTERA” mengala- mi peningkatan dalam pengelolaan baik dari segi pemasukkan, penambahan aset, maupun serapan tenaga kerja dan pendapatan ekonomi masyarakat. apabila dilihat dari data jumlah pengunjung baik domestik maupun manca, terjadi peningkatan dari tahun ketahun, dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah.

Capaian kinerja BUMDes “SEJAHTERA” menunjukkan jumlah aktiva pada neraca keuangan BUMDes hingga 31 Desember 2014 adalah Rp1.164.515.474,00. Hasil usaha pada laporan laba telah tercatat Rp394.319.383. Jadi jumlah keuntungan BUMDes yang dapat dialokasikan untuk PADes bertambah Rp47.227.975,00 dari tahun 2013, mengala- mi peningkatan dari Rp51.351.871 menjadi

Rp98.579.846,00 ditahun 2014. Sedangkan berdasarkan peraturan desa Bleberan Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan APBDes ta- hun 2014 diketahui bahwa jumlah pendapa- tan asli desa adalah Rp64.401.871,00. Seba- nyak Rp51.351.871,00 berasal dari bagi laba hasil usaha desa.

Dalam kurun lima tahun terakhir saja, ha- sil yang diperoleh meningkat secara signifikan seperti yang ditunjukkan dalam Grafik 1 di samping.

Desa wisata yang ada telah memberikan kontribusi positif baik dari perkembangan perekonomian warga serta juga pendapatan asli pemerintah desa. Hal ini juga telah dijelas- kan para informan dari Pemerintah Desa se- tempat kepada penulis:


“Sebelum ada desa wisata yang dikelola melalui BUMDes Sejahtera, pemasukan asli desa saja ha- nya 5 juta setiap tahunnya. Namun, setelah Desa Wisata ini dikelola dengan baik, PADes naik se- cara signifikan hingga 60 juta. Tidak hanya itu, desa wisata juga telah mampu membawa berkah bagi warga desa sekitar terkait dengan kesejahter- aannya”. (Wawancara dengan salah satu unsur Pemerintah Desa dalam forum diskusi, Januari 2015)

Hal ini juga dapat diketahui dari penjelas- an informan petugas bahwa unit wisata sendiri telah mampu menyerap tenaga kerja baik dari masyarakat umum maupun Karang Taru- na sejumlah 74 orang yang berstatus sebagai pegawai tetap dengan penghasilan Rp35.000- Rp50.000 per hari sesuai dengan jabatan dan tugasnya. BUMDes unit wisata tersebut juga mampu merekrut tenaga bantu pada saat jum- lah wisatawan mengalami kenaikan terutama di musim liburan dan hari raya dengan besa- ran upah berkisar minimal Rp35.000 per hari.

Tabel 4. Jumlah Pengunjung Tahun 2012-2014 di Desa Wisata Bleberan

No	Tahun	Pengunjung
1	2012	103.665
2	2013	104.000
3	2014	106.481

Sumber: Sekretariat Desa Wisata Bleberan, 2014.



Grafik 1. Sumbangan BUMDes Desa Bleberan kepada PADes
 Sumber: Dokumen sekunder Pemerintah Desa Bleberan, 2015.

Dengan adanya BUMDes “SEJAHTERA”, warga sekitar mulai merasakan dampak (*outcome*) yang telah dihasilkan. Semua karyawan yang dahulunya pengangguran, sekarang telah mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak sesuai UMK Provinsi.

Ratnawati (2015) dengan tesisnya yang berjudul “Analisis Dampak Wisata Alam Air Terjun Sri Gethuk Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar” menganalisis perbedaan pendapatan sesudah dan sebelum dikembangkannya wisata alam Air Terjun Sri Gethuk di Desa Menggoran. Hasil penelitian menunjukkan terjadi perbedaan secara nyata antara rata-rata pendapatan sebelum dikembangkannya objek wisata Air Terjun Sri Gethuk dengan rata-rata pendapatan sesudah dikembangkannya wisata tersebut, sehingga dapat dikatakan signifikan.

Namun masalah yang terjadi adalah meskipun hasil pendapatan yang diperoleh meningkat, pemerintah desa mengalami kendala melakukan pengembangan dan pemberdayaan

dukuk melalui dana bantuan yang diberikan dari hasil BUMDes tersebut. Ini terjadi karena ada kecemburuan antardusun terkait dengan dana bantuan yang telah diberikan, yang sebenarnya sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan:

“Sebenarnya sudah dapat dirasakan hasil usahanya, sebab BUMDes tersebut telah mampu memberikan dana bantuan kepada masing-masing dusun sebesar Rp3 juta-Rp5 juta Namun perbedaan jumlah dana yang diterima masing-masing dusun yang dimanfaatkan untuk kegiatan unit usaha berdasarkan potensi dusunnya ternyata telah memunculkan kecemburuan antardukuk yang ada”. (Wawancara dengan salah satu warga dalam forum diskusi, Januari 2015)

Sementara itu, hingga saat ini Desa Bleberan telah mampu mengembangkan berbagai fasilitas baik dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, maupun bantuan lembaga swasta seperti deskripsi Tabel 5.

Tabel 5. Dana Bantuan Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Sri Gethuk

Sumber Dana	Tahun	Jumlah
PNPM Pariwisata	2011	30 juta
PNPM Pariwisata	2012	60 juta
PNPM Pariwisata	2013	75 juta
Hibah Pemerintah DIY	2013	1,1 miliar
BNI 46	2013	500 juta

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Bleberan, 2015.

Dana bantuan yang diperoleh kemudian dipergunakan untuk pembangunan area parkir, pembangunan jalan lingkar kawasan, talud, toilet umum, ruang ganti, jalan setapak, dermaga, perahu wisata, pembangunan kios dan pembelian rompi pelampung. Potensi bantuan ini jelas akan dapat mendorong kinerja BUMDes dan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata yang lebih baik. Namun, dalam hal pengelolaan BUMDes hasil temuan yang diperoleh penulis di lapangan menemukan fakta sebagai berikut:

“Masalahnya adalah pencatatan pendapatan dari objek wisata kurang terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, para warga merasa pengelolaan wisata oleh pengurus kurang akuntabel dan transparan. Begitu juga dengan gejolak sosial yang timbul terkait dengan dampak keramaian/wisatawan yang belum begitu kentara dirasakan oleh warga desa. Maka pada pertengahan Juni 2014 setelah masa kepengurusan BUMDes 2009-2014 berakhir, dibentuklah kepengurusan demisioner sementara dari bulan Juni 2014 hingga Januari 2015 sampai diadakannya perekrutan pengurus baru. Keputusan ini diambil juga berdasarkan atas musyawarah bersama warga”. (Wawancara dengan salah satu warga dalam forum diskusi, Januari 2015)

C. Modal Sosial Sebagai Tenaga Penggerak Desa Wisata Bleberan

Munculnya desa wisata tak lepas dari keprihatinan kondisi warga dukuh Padukuhan Menggoran I dan Menggoran II yang masyarakatnya rata-rata setingkat SD bahkan saat itu sebagian besar masyarakatnya buta aksara. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di dukuh tersebut bermata pencaharian petani yang hasilnya terbatas karena hanya mengandalkan sawah tadah hujan. Dari aspek perekonomian, kedua padukuhan tersebut juga berkategori miskin. Terlebih, secara geografis kedua padukuhan ini juga terpelosok dan terpisah oleh lahan hutan yang letaknya di ujung, berbatasan dengan Kab. Bantul. Namun, di balik keterbatasan tersebut padukuhan ini

memiliki potensi alam yang eksotis dan sangat menarik yaitu Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama warga desa kemudian berupaya untuk mengembangkan sebagai desa wisata.

Pemberdayaan desa juga terlihat dari berkembangnya bisnis pariwisata desa oleh masyarakat kelas menengah bawah berupa pembukaan warung-warung dan kios sederhana. Dulu, tanah kas desa masih banyak dimanfaatkan untuk kantor desa, puskesmas, sekolah, balai dusun, dan lapangan, sehingga belum diupayakan untuk membuat sektor usaha produktif. Namun, sekarang ini warga sudah mencoba mempergunakan fasilitas tanah kas desa untuk pembangunan kios desa. Jumlah kios yang dibangun secara permanen ada 15 buah kios, dan terdapat sekitar 44 pedagang di lokasi wisata Gua Rancang Kencono dan Sri Gethuk yang tergabung dalam satu paguyuban yang berasal dari masyarakat lokal.

“Sekarang jumlah pengunjung sudah banyak, namun saat ini juga dikuti telah berdiri warung-warung milik warga yang berekonomi mapan. Ini menjadi masalah karena menimbulkan kecemburuan bagi warga berekonomi lemah. Sebab, sebenarnya diperuntukkan bagi mereka saja warga Desa Bleberan yang berekonomi lemah”. (Wawancara dengan salah satu warga dalam forum diskusi, Januari 2015)

Hal penting ini perlu perhatian dari pemerintah desa setempat agar tidak terjadi gejolak antar warga. Sebab, masyarakat lokal menengah ke bawah menjadi pertimbangan dan tujuan utama BUMDes dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Bleberan agar terentaskan, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Sehingga perlu adanya proteksi dalam pengembangannya.

Sementara itu, BUMDes digunakan sebagai wadah masyarakat setempat dalam pengelolannya agar lebih profesional manajemennya. Tujuannya adalah dengan desa wisata yang dikelola dengan baik diharapkan dapat mem-

bawa kesejahteraan, meningkatkan perekonomian warga setempat, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan. Dengan kesejahteraan yang meningkat, pranata dan hubungan sosial yang kuat diharapkan desa lebih mandiri dan mantap dalam pengembangan desa wisata secara bersama-sama. Hal ini juga telah dijelaskan salah satu informan BUMDes:

“Logikanya sederhana Mas, semakin rame pengunjung yang datang jelas semakin bagus. Otomatis pendapatan kan juga akan bertambah. Termasuk teman-teman yang berjualan juga pada laku dagangannya. Minimal pada beli minum dan makanannya. Oleh karena itu, pelayanan kudu kita tingkatkan dan diharapkan partisipasi dan kerja sama warga juga ikut meningkat seiring meningkatnya jumlah pengunjung setiap tahunnya”. (Wawancara dengan salah satu unsur BUMDes dalam forum diskusi, Januari 2015)

Dalam konteks kajian ini, agar dapat mengukur sejauh mana peran modal sosial memberikan kontribusi dalam mengembangkan desa wisata Bleberan, maka dicermati lebih mendalam, antara lain meliputi aspek; (1) organisasi (*institutions*), (2) kepercayaan (*trust*), (3) aturan (*norms*), dan (4) jaringan (*networks*). Dari aspek tersebut, temuan-temuan faktual di lapangan menunjukkan beberapa hal berikut.

1. Organisasi (*Institutions*)

Organisasi yang ada di Desa Bleberan memiliki peran aktif dan sangat mendukung dalam pengembangan desa wisata. Hal ini juga selaras dengan komitmen warga Desa Bleberan dan pemerintah desa untuk dapat mewujudkan lembaga pemerintahan dan perekonomian desa yang bertanggung jawab yang termuat dalam RPJMdes Bleberan tahun 2012-2016 melalui visinya yaitu membangun pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, lembaga padukuhun dan lembaga kemasyarakatan yang produktif, bersih, aspiratif, serta berkemampuan.

Hasil temuan penulis menunjukkan bahwa organisasi desa yang dimiliki antara lain; LPMD, BPD, PKK Desa, RW, RT, Kelompok PKK Padukuhun, Karang Taruna, dan Dasa Wisma terlibat dalam pembangunan desa dan mendorong desa wisata cepat berkembang. Hal ini dapat diketahui dari susunan organisasi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya merupakan peran aktif dari *stakeholder* desa secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalamnya. Dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengembangan desa wisata selalu diambil melalui musyawarah secara bersama. BUMDes yang dimiliki menjadi instrumen penting dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Sebab, melalui BUMDes pengelolaan manajemen dilakukan lebih profesional berprinsip pada berkelanjutan dan berdasarkan ekowisatanya. Keterlibatan ini dapat dilihat dari peran mereka terutama keterlibatan Karang Taruna desa setempat (para pemuda) yang menjadi petugas pengelolaan desa wisata di lapangan.

2. Kepercayaan (*Trust*)

Pengelolaan desa wisata yang dipimpin oleh Pak Tri Harjono mendapatkan kepercayaan dari warga maupun anggota yang terlibat secara langsung. Ide mewujudkan desa wisata merupakan hasil gagasan ketika masih menjabat sebagai kepala desa. Setelah berakhir masa jabatannya, Pak Tri masih dipercaya untuk memimpin pengelolaan desa wisata tersebut. Keputusan ini diambil dengan musyawarah yang melibatkan unsur perangkat desa, LPMD, Karang Taruna, PKK, dan para tokoh agama serta 11 tokoh masyarakat yang mewakili 11 padukuhun, secara bersama dan akklamasi setuju bahwa ketua untuk unit wisata diketuai oleh pak Tri. Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa para informan memang memiliki kepercayaan yang

tinggi terhadap kepemimpinannya. Sebab, cara memimpinya dinilai sangat bertanggung jawab dan jujur. Selain dikenal sebagai orang pekerja keras dan ulet, manfaat yang dirasakan adalah bekerja memang untuk kemajuan desa danarganya. Sehingga, para pegawai serta *stakeholder* yang ada sangat mendukung dengan apa yang akan direncanakan bersama dan dikembangkan bersama demi kemajuan desa wisata di daerah tersebut.

3. Aturan (*Norms*)

Berbagai keputusan diambil melalui musyawarah bersama, dan kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. Peraturan ini mengikat bersama dan menjadi pedoman bersama. Bagi mereka yang melanggar juga akan ada sanksi yang mengikutinya. Berbagai aturan yang mendorong pengembangan desa wisata seperti tertual dalam RPJMDes tahun 2012-2016, keputusan Kepala Desa Bleberan No 08/KPTS/2014 tentang penetapan pengurus BUMDes, serta adanya MoU dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gunungkidul yang berkewajiban menyetero pungutan retribusi. Dalam pelaksanaannya, padukuhahan dan lembaga kemasyarakatan dapat ikut berperan serta dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan mengutamakan asas demokrasi sebagai wujud perencanaan yang berbasis pada kepentingan masyarakat supaya mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keberhasilan desa wisata.

Di Desa Bleberan, nilai-nilai lokal masyarakatnya masih sangat terjaga seperti musyawarah bersama, religius, kekeluargaan dan kebersamaannya, budaya gotong royong, serta masyarakat yang ramah terhadap para pengunjungnya. Nilai-nilai yang berkembang seperti ini menjadi pendorong untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat desa. Sebab, terkait

pembangunan yang akan dilaksanakan selalu mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan warga melalui keputusan bersama (rembug desa). Sehingga, apa yang akan menjadi keputusan wajib dilaksanakan, menjadi konsekuensi bersama, ditaati bersama. Dengan demikian jelas bahwa aturan-aturan yang dijalankan juga dipahami dan dilaksanakan paraarganya.

4. Jaringan (*Networks*)

Launching desa wisata dilakukan pada tanggal 1 Juli 2010 dengan mengundang 40 jurnalis dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional, Pemda dan Pemprov, serta para perantauan dan masyarakat secara umum. Kemudian, berbagai kerja sama juga dijalin untuk mempercepat proses pengenalan desa wisata kepada publik. Jaringan yang dikembangkan dimulai dari paket wisata bekerja sama dengan kelompok budaya, transportasi, penginapan, serta rumah makan maupun pusat oleh-oleh khas Gunungkidul, dalam pelayanan kepada para wisatawan. Seiring berjalannya perkembangan, juga diberdayakan kelompok para perantauan untuk ikut menyebarkan informasi ini.

Kemudian, pemerintah desa juga membangun jaringan dengan mengajak kerja sama Bank BNI dalam pengelolaan manajemen keuangannya, serta pelatihan dalam promosi pariwisata. Desa wisata ini berkembang juga dibantu oleh para pengunjung yang menyebarkan lewat media sosial baik melalui Facebook, Path, maupun Twitter pribadi. Dari pihak desa sendiri juga telah mempublikasikan lewat media cetak maupun elektronik, namun informasi berbasis web masih belum maksimal dilaksanakan. Kuatnya berbagai jaringan yang dimiliki telah mendorong perkembangan dan kemajuan desa wisata ini.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Desa Wisata Bleberan yang dikenal dengan ikon Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang sebelumnya merupakan dukuh yang terpelosok, dengan angka kemiskinan tinggi dan kondisi perekonomian yang tertinggal dibanding dengan dukuh sekitarnya. Namun, desa tersebut kini telah menjadi salah satu objek wisata primadona di Kabupaten Gunungkidul. Hasil kajian mendalam yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa proses merealisasikan/membentuk desa wisata Bleberan berjalan sangat alot melalui proses yang panjang karena terlebih dulu mendapat pertentangan dari para tokoh agama setempat. Namun dengan upaya kekeluargaan yang ditempuh oleh Pemerintah Desa setempat, desa wisata tersebut akhirnya bisa terwujud.

Dalam perkembangan dan pelaksanaannya, Desa Wisata Bleberan ini dari tahun 2010-2014 telah memberikan kontribusi pendapatan asli desa (PADes) secara signifikan. Hal ini tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti *Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan* dalam mendorong kemajuan desa wisata. Namun, dalam pengelolaan BUMDes masih dinilai kurang efektif karena pelaksanaannya belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya Pemerintah Desa melalui BUMDes untuk mewujudkan desa mandiri juga menghadapi kendala sosial yang terjadi yaitu munculnya kecemburuan antardukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan, serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan. Sejati-nya pelaku ekonomi desa wisata diutamakan warga desa yang berekonomi lemah. Sebab, hal tersebut menjadi tujuan utamanya yakni menyejahterakan warga kurang mampu agar lebih mandiri dan sejahtera.

B. Saran

Agar ke depan pelaksanaan Desa Wisata Bleberan ini lebih berdaya dan berkembang dengan baik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. *Website* resmi Desa Wisata Bleberan perlu dibuat. Hal ini menjadi penting dalam penguatan jaringan media internet serta kegunaannya untuk mempermudah mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan para wisatawan baik dari domestik maupun manca.
- b. Perlu dilaksanakannya pelatihan manajemen keuangan dan pencatatannya, agar pengelolaan BUMDes lebih transparan dan akuntabel.
- c. Pemerintah desa perlu membuat peraturan tentang larangan terhadap kios-kios atau pelaku ekonomi yang berasal dari keluarga berekonomi mampu di area sekitar wisata. Hal ini perlu dilakukan agar pelaku ekonomi yang ada di area wisata dari keluarga kurang mampu tidak terpinggirkan.
- d. dukuh yang telah mampu melakukan inovasi dan mendorong destinasi wisata baik berupa produk lokal maupun budaya yang dikreasikan perlu diberi *reward*. Di tengah terjadinya kecemburuan pemberian dana bantuan, pengembangan melalui *reward* ini penting dilakukan untuk memunculkan ide-ide kreatif dan menguatkan partisipasi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. *Kecamatan Playen Dalam Angka 2013*. BPS Kab. Gunungkidul. Gunungkidul.
- BPS. 2014. *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2014*. BPS Kab. Gunungkidul. Gunungkidul.
- Dudwick, Nora, Kathleen Kuehnast, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock. 2006. *Analyzing Social Capital in Context: A Guide to Using Qualitative Methods and Data*. World Bank Institute. Washington, D.C.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. FPPD. Yogyakarta.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial*. Kreasi Wacana Offset. Bantul.
- Hastowiyono dan Suharyanto. 2014. *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUM Desa*. FPPD. Yogyakarta.
- Kasih, Y. 2007. Peranan Modal Sosial terhadap Efektivitas Lembaga Keuangan Pedesaan (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat). <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/search.html?act=tampil&id=2604&idc=10>.
- Kompasdotcom. 2012. Desa Ujung Tombak Identifikasi Masalah. <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/05/1433597/Desa.Ujung.Tombak.Identifikasi.Masalah>. Diakses 30 Mei 2015.
- Kompasdotcom. 2015. Dana Desa Cair April Menteri Desa Ingatkan Pentingnya BUMDes. <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/22/21102001/Dana.Desar.Cair.April.Menteri.Desar.Ingatkan.Pentingnya.BUMDes>. Diakses 30 Mei 2015.
- Kurniawan, Boni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- JPNN. 2014. Dana Rp 1 Milyar per Desa Kemungkinan Cair Juli. <http://www.jpnn.com/read/2014/03/13/221858/Dana-Rp-1-Miliar-per-Desa-Kemungkinan-Cair-Juli>. Diakses 13 Maret 2015.
- Peraturan Desa Bleberan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2014.
- Putnam, R.D. 1993. The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect* 4(13).
- Ratnawati, Dewi. 2015. Analisis Dampak Wisata Alam Air Terjun Sri Gethuk Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar. *Tesis*. UPN "Veteran" Yogyakarta. <http://eprints.upnyk.ac.id/6206/>
- Rafsanzani, Hasyemi, Bambang Supriyono, dan Suwondo. 2010. Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Adminintrasi Publik (JAP)*, 1(4). Malang.
- Subejo. 2008. *Peranan Social Capital Dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar Untuk Studi Social Capital Di Pedesaan Indonesia*. Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Sunartiningih, Agnes. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

UNDP. 1997. *Tata Pemerintahan Yang Baik Dari Kita Untuk Kita*. Jakarta: UNDP.

Westlund, H. 2006. *Social Capital in the Knowledge Economy Theory and Empirics*. Springer. New York.

Widjaja. 2011. *Otonomi Daeran dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.